



**PUTUSAN**

Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 2 Juli 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Rancabakung, Rt. 008, Rw. 005, Desa - Karangmekar, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2023 ;

Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. Melinda Amelia, SH., dan rekan yang beralamat di Perum Mutiara Citra Asri, RT.002, RW.014, Kelurahan Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM- 132 / M.2.33/ Eoh.2/ 12/ 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY YULIANTO Als KOJEK Bin UJANG RUHIMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIZKY YULIANTO Als KOJEK Bin UJANG RUHIMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda Beat New,Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau ,Noka MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495.
  - 1 (satu) Buah kunci kontak.  
(Dikemblikankepada saksi korban Dasep Bin Darul)
  - 1 (satu) Potong Celana panjang levis Warna Biru Muda
  - 1 (Satu) Potong Sweater panjang Warna Hijau Tua  
(Dirampasuntukdimusnahkan)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar secara tertulis Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum / Replik terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa / Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perk : PDM- 132 / M.2.33/ Eoh.2/ 12/ 2023 tertanggal 13 Desember 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RIZKY YULIANTO Als KOJEK Bin UJANG RUHIMAT Bersama sama dengan sdr. Fahmi Als Obet pada (Daftar pencarian orang ) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Cipatujah KP. Cisaat I , Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,***", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama dengan sdr. Fahmi Als Obet berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 (DPB) dengan tujuan akan kedaerah Cipatujah untuk menjual sepeda motor, kemudian pada saat melintasi Jl. Raya Cipatujah KP. Cisaat I , Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya kendaraan terdakwa di salip oleh saksi Dasep dan saksi rega yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Polet Hijau Tahun 2019, selanjutnya sdr. Fahmi memberitahukan kepada terdakwa untuk menyalipl Kembali sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm



yang dikendarai oleh saksi Dasep selanjutnya terdakwa mengajak berkelahi dan mengambil paksa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dasep tersebut lalu terdakwa menyetujuinya dan terdakwa menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dasep tersebut dan menendang bodi kendaraan yang dikendarai oleh saksi Dasep sehingga saksi Dasep oleng dan berhenti ke pinggir selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Dasep kemudian tanpa basa basi sdr. Fahmi langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kosong dikepalkan mengenai wajah saksi dasep selanjutnya saksi Dasep menghindari pukulan dan turun dari sepeda motor lalu diserang lagi sama sdr. fahmi dengan melakukan pemukulan kepada saksi Dasep lebih dari satu kali kemudian saksi Rega berusaha untuk melerai akan tetapi pada saat sdr. Fahmi melakukan pemukulan terhadap saksi dasep selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Dasep dan meninggalkan lokasi kejadian selanjutnya sdr. Fahmi meninggalkan lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 (DPB). Atas kejadian tersebut saksi Dasep dan Saksi rega hanya bisa berteriak “Begal.....Begal.....Begal.....” kemudian datang saksi Jagar dan saksi Rizal yang kebetulan melintasi lokasi kejadian selanjutnya saksi Rega memberitahukan kalua baru saja saksi Dasep dan Saksi rega di Begal dan sepeda motor milik saksi Dasep dibawa oleh begal tersebut, kemudian saksi Jagar dan Saksi Rizal berusaha mengejar dan mencari terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saksi dasep tersebut, tidak jauh dari lokasi kejadian saksi Jagar dan saksi rizl melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi Dasep tersebut kemudian tanpa basa-basi saksi Jagar dan saksi Rizal menangkap terdakwa dengan berkata “ini sepeda motor milik teman saya saksi Dasep” selanjutnya saksi Jagar dan saksi Rial membawa terdakwa ke pihak kepolisian resor Cipatujah.

- Bahwa terdakwa Bersama sama dengan sdr. Fahmi Als Obet telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Polet Hijau Tahun 2019 milik saksi Dasep dengan cara awalnya sdr. Fahmi Als Obet melakukan pemukulan terhadap saksi Dasep dan pada saat sdr. Fahmi Als Obet melakukan pemukulan terhadap saksi Dasep tersebut terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Dasep, Adapun maksud dan tujuan terdakwa Bersama sama dengan sdr. Fahmi Als Obet mengambil sepeda motor saksi Dasep tersebut dengan maksud akan menjualnya akan tetapi sebelum berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa sudah berhasil diamankan dan dibawa ke pihak kepolisian. Adapun cara terdakwa dan sdr.

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Als Obet sebelum mengambil sepeda motor milik saksi Dasep tersebut melakukan kekerasan dengan cara sdr. Fahmi Als Obet melakukan pemukulan terhadap saksi Dasep supaya mempermudah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dasep tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Fahmi Als Obet yang sudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dasep sehingga saksi korban dasep mengalami luka luka sebagaimana Hasil Visum Et refertum UPT Puskesmas Cipatujah Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor ; KS.02.01/6091/PKM tanggal 24 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani dan diperiksa langsung oleh Dr. Febri Yudha Adhi dokter pemerintahan pada UPT Puskesmas Cipatujah dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Dasep adalah sebagai berikut : terdapat luka bengkok dibagian Zigonatikum. (terlampir dalam Berkas Perkara)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban Dasep mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) atau kurang lebih dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROY GILBERT SINAGA Bin LAMHOT SINAGA di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya pencurian dengan kekerasan di daerah Sindangkerta, selanjutnya Saksi meju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat ;
  - Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat sehubungan dengan telah melakukan pencurian dengan kekerasan / curas terhadap Korban Dasep Bin DARUL ;
  - Bahwa benar Terdakwa melakukan delik pada Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 17.30 wib., di Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kec.Cipatujah, Kab.Tasikmalaya, dan barang bukti yang berhasil diambil paksa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Beat New,Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau, Noka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495 yang saat itu sedang dipakai Saksi Korban ;

- Bahwa menurut Saksi Korban dan Terdakwa awal cerita saat itu Korban bersama teman yang bernama Rega membawa sepeda motor dari rumah saksi ke arah kosan di Bantarkalong lalu di depan dijalan Korban melihat ada dua orang yang membawa sepeda motor ugal-ugalan lalu korban menyalipnya, kemudian orang tersebut menyalip kembali dan ketika berada disamping sepeda motor korban, tiba-tiba orang yang sedang dibonceng yaitu terdakwa menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 kali kearah bodi sepeda motor Korban sehingga oleng dan korban berhenti, lalu orang tersebut turun dan memukul sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh pada saat itu masih berada disepeda motor kemudian korban berdiri dan menutup muka sambil melangkah kearah belakang, karena korban oleh Terdakwa dipukul kearah punduk, kemudian saksi melihat orang yang satu lagi yaitu Terdakwa membawa sepeda motor dan pergi diikuti oleh orang yang membawa sepeda motor korban meninggalkan Korban dan temannya Rega ;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang teman Saksi Korban memakai motor yang bernama Jagar bersama Rizal, selanjutnya Korban menceritakan peristiwa yang menimpanya, selanjutnya Jagar dan Rizal mengejar Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian Terdakwa berhasil ditangkap di daerah Citoe karena kehabisan bensin berikut barang bukti motor Korban yang diambilnya ;
- Bahwa teman Terdakwa yang lain bernama Fahmi berhasil kabur dan tidak berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Korban dengan paksa tanpa seijin Korban ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DASEP Bin DARUL di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa delik yang dilakukan Terdakwa terjadi pada Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 17.30 wib., di Kampung Cisaat, Desa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangkerta, Kec.Cipatujah, Kab.Tasikmalaya, dan barang bukti yang berhasil diambil paksa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Honda Beat New, Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau, Noka MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495 yang saat itu sedang dipakai Saksi ;

- Bahwa awal cerita saat itu Korban bersama teman yang bernama Rega membawa sepeda motor dari rumah saksi ke arah kosan di Bantarkalong lalu di depan dijalan Korban melihat ada dua orang yang membawa sepeda motor ugul-ugalan lalu korban menyalipnya, kemudian orang tersebut menyalip kembali dan ketika berada disamping sepeda motor korban, tiba-tiba orang yang sedang dibonceng yaitu terdakwa menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 kali kearah bodi sepeda motor Korban sehingga oleng dan korban berhenti, lalu orang yang didepan turun dan memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh pada saat itu masih berada disepeda motor kemudian korban berdiri dan menutup muka sambil melangkah kearah belakang, karena korban oleh Terdakwa dipukul kearah punduk, kemudian saksi melihat orang yang satu lagi yaitu Terdakwa membawa sepeda motor dan pergi diikuti oleh orang yang membawa sepeda motor korban meninggalkan Korban dan temannya Rega ;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang teman Saksi Korban memakai motor yang bernama Jagar bersama Rizal, selanjutnya Korban menceritakan peristiwa yang menimpanya, selanjutnya Jagar dan Rizal mengejar Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian Terdakwa berhasil ditangkap di daerah Citoe berikut motor Korban yang diambilnya ;
- Bahwa teman Terdakwa yang lain bernama Fahmi berhasil kabur dan tidak berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Korban dengan paksa tanpa seijin Korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengan keterangan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 17.30 wib., di Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kec.Cipatujah, Kab.Tasikmalaya ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diambil paksa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Beat New,Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau, Noka MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495 yang saat itu sedang dipakai Saksi Korban Dasep Bin Darul ;
- Bahwa Awalnya ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama Fahmi (DPO) di Daerah Cipatujah kemudian Fahmi memberitahu kepada terdakwa ada sepeda motor Beat yang dikendarai oleh dua orang yang bisa dicuri untuk kekerasan / curas, kemudian mereka menyalip kami dan kami salip lagi sambil mengajak berkelahi, setelah itu Kami menyalip lagi korban dan terdakwa berkata kepada korban untuk berhenti lalu korban berhenti lalu Fahmi bertanya kepada korban kamu ngajak ribut sambil turun dari sepeda motor dijawab korban "tidak-tidak" dan terdakwa melihat Fahmi langsung memukul korban, lalu pada saat Fahmi sedang berkelahi Terdakwa langsung membawa sepeda motor Korban dan meninggalkan Fahmi ;
- Bahwa saat Terdakwa membawa motor ternyata kehabisan bensin, sehingga ditangkap warga dan diserahkan kepada aparat kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Korban dengan paksa dan tanpa seijin pemiliknya / korban ;
- Bahwa rencananya sepeda motor akan dijual Terdakwa untuk bayar hutang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama di Ciamis ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Beat New,Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau ,Noka MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495 ;
- 1 (satu) Buah kunci kontak ;
- 1 (satu) Potong Celana panjang levis Warna Biru Muda ;
- 1 (Satu) Potong Sweater panjang Warna Hijau Tua ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan alat bukti diantaranya keterangan Saksi-saksi yaitu Roy Gilbert Sinaga, saksi korban Dasep Bin Darul, dan keterangan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 17.30 wib., di Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kec.Cipatujah, Kab.Tasikmalaya ;
2. Bahwa barang bukti yang berhasil diambil paksa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Beat New, Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau, Noka MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495 yang saat itu sedang dipakai milik Saksi Korban Dasep Bin Darul ;
3. Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama Fahmi (DPO) di Daerah Cipatujah kemudian Fahmi memberitahu kepada Terdakwa ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh dua orang yang bisa di curi dengan kekerasan / curas kemudian mereka menyalip kami dan kami salip lagi sambil mengajak berkelahi, setelah itu Kami menyalip lagi Korban dan Terdakwa berkata kepada korban untuk berhenti dengan menendang sepeda motornya sehingga oleng lalu korban berhenti, selanjutnya Fahmi bertanya kepada Korban kamu ngajak ribut sambil turun dari sepeda motor dijawab korban "tidak-tidak" dan Terdakwa melihat sdr. Fahmi langsung memukul Korban, lalu pada saat Fahmi sedang berkelahi Terdakwa tanpa menyia-nyiakan kesempatan langsung membawa kabur sepeda motor Korban dan meninggalkan Fahmi di belakang ;
4. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa membawa motor ternyata diperjalanan kehabisan bensin, sehingga ditangkap warga sekitar dan diserahkan kepada aparat kepolisian ;
5. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Korban Dasep Bin Darul dengan paksa dan tanpa seijin pemiliknya / korban ;
6. Bahwa rencananya sepeda motor akan dijual Terdakwa untuk bayar hutang;
7. Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama di Ciamis ;
8. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;
5. Apabila perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;

Ad. 1. Unsur “**Barang Siapa**” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perk : PDM-132 / M.2.33/ Eoh.2/ 12/ 2023 tertanggal 13 Desember 2023 adalah Terdakwa Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa serta tidak ada *error in persona*. Selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa ” adalah Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat ;



Ad.2. Unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yaitu Roy Gilbert Sinaga, saksi korban Dasep Bin Darul, dan keterangan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 17.30 Wib., di Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kec.Cipatujah, Kab.Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diambil paksa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Beat New,Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau, Noka MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495 yang saat itu sedang dipakai milik Saksi Korban Dasep Bin Darul ;

Menimbang, bahwa delik bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama Fahmi (DPO) di Daerah Cipatujah kemudian Fahmi memberitahu kepada Terdakwa ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh dua orang yang bisa di curi dengan kekerasan / curas kemudian mereka menyalip kami dan kami salip lagi sambil mengajak berkelahi dan Terdakwa berkata kepada korban untuk berhenti dengan menendang sepeda motornya sehingga oleng lalu Korban berhenti, selanjutnya Fahmi bertanya kepada Korban kamu ngajak ribut sambil turun dari sepeda motor dijawab korban “tidak-tidak” dan Terdakwa melihat sdr. Fahmi langsung memukul Korban, lalu pada saat Fahmi sedang berkelahi Terdakwa tanpa menyia-nyiakan kesempatan langsung membawa kabur sepeda motor Korban dan meninggalkan Fahmi di belakang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa membawa motor Korban ternyata diperjalanan kehabisan bensin, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap warga sekitar dan selanjutnya diserahkan kepada aparat kepolisian berikut barang bukti ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Korban Dasep Bin Darul dengan paksa dan tanpa seijin pemiliknya Saksi Korban Dasep Bin Darul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat ;



**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yaitu Roy Gilbert Sinaga, saksi korban Dasep Bin Darul, dan keterangan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 17.30 Wib., di Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kec.Cipatujah, Kab.Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diambil paksa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Beat New,Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau, Noka MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495 yang saat itu sedang dipakai milik Saksi Korban Dasep Bin Darul ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Korban Dasep Bin Darul dengan paksa dan tanpa seijin pemiliknya Saksi Korban Dasep Bin Darul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat ;

**Ad.4. Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yaitu Roy Gilbert Sinaga, saksi korban Dasep Bin Darul, dan keterangan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 17.30 Wib., di Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kec.Cipatujah, Kab.Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diambil paksa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Beat New,Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau, Noka MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495 yang saat itu sedang dipakai milik Saksi Korban Dasep Bin Darul ;

Menimbang, bahwa delik bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama Fahmi (DPO) di Daerah Cipatujah kemudian Fahmi memberitahu kepada Terdakwa ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh dua orang yang bisa di curi dengan kekerasan / curas kemudian mereka menyalip kami dan kami salip lagi sambil mengajak berkelahi



dan Terdakwa berkata kepada korban untuk berhenti dengan menendang sepeda motornya sehingga oleng lalu korban berhenti, selanjutnya Fahmi bertanya kepada Korban kamu ngajak ribut sambil turun dari sepeda motor dijawab korban “tidak-tidak” dan Terdakwa melihat sdr. Fahmi langsung memukul Korban, lalu pada saat Fahmi sedang berkelahi Terdakwa tanpa menyia-nyiakan kesempatan langsung membawa kabur sepeda motor Korban dan meninggalkan Fahmi di belakang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “ Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang “ telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat ;

**Ad.5. Unsur “Apabila perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yaitu Roy Gilbert Sinaga, saksi korban Dasep Bin Darul, dan keterangan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 17.30 Wib., di Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kec.Cipatujah, Kab.Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diambil paksa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Beat New,Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau, Noka MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495 yang saat itu sedang dipakai milik Saksi Korban Dasep Bin Darul ;

Menimbang, bahwa delik bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama Fahmi (DPO) di Daerah Cipatujah kemudian Fahmi memberitahu kepada Terdakwa ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh dua orang yang bisa di curi dengan kekerasan / curas, kemudian mereka menyalip Kami dan Kami salip lagi sambil mengajak berkelahi dan Terdakwa berkata kepada korban untuk berhenti dengan menendang sepeda motornya sehingga oleng lalu Korban berhenti, selanjutnya Fahmi bertanya kepada Korban kamu ngajak ribut sambil turun dari sepeda motor dijawab korban “tidak-tidak” dan Terdakwa melihat sdr. Fahmi langsung memukul Korban, lalu pada saat Fahmi sedang berkelahi Terdakwa tanpa menyia-nyiakan kesempatan langsung membawa kabur sepeda motor Korban dan meninggalkan Fahmi di belakang ;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur "Apabila perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Beat New, Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau ,Noka MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495 ;
- 1 (satu) Buah kunci kontak ;

Karena diketahui pemiliknya, maka Dikembalikan kepada DASEP Bin DARUL ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Celana panjang levis Warna Biru Muda ;
- 1 (satu) Potong Sweater panjang Warna Hijau Tua ;

Karena berhubungan dengan aktivitas kejahatan maka statusnya Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui kejahatannya dan menyesali tidak akan mengulangi lagi kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersekutu Melakukan Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-2 KUHP ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat berupa pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Beat New,Tahun 2019 warna Hitam polet Hijau ,Noka MH1JM2128KK419073, Nosin JM21E2396495 ;
  - 1 (satu) Buah kunci kontak ;Dikembalikan kepada pemiliknya DASEP Bin DARUL ;
  - 1 (satu) Potong Celana panjang levis Warna Biru Muda ;
  - 1 (Satu) Potong Sweater panjang Warna Hijau Tua ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I , Abdul Gafur Bungin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

Rahmawati Wahyu S., S.H.,M.H.,L.I

Abdul Gafur Bungin, S.H.

**Hakim Ketua,**

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Saeful Marpu, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)